

ABTRAK

Korporasi dalam ruang geraknya dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas, sehingga tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta dalam pasal 33 ayat 1 undang Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan guna meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Akhir akhir ini muncul kritikan bahwa perkembangan diterapkannya pertanggung jawaban pidana korporasi telah menyebabkan ketakutan bagi direksi perusahaan karena mereka bisa dijatuhi hukuman pidana dalam menjalankan usahanya. Para pakar ada yang berpendapat bahwa hukuman (pidanaan) bagi korporasi adalah suatu kekeliruan atau sebuah kesalahan, pertanggung jawaban pidana tidak efisien dan harus dibatalkan cukup hanya menjatuhkan sanksi pidana dan meminta pertanggung jawaban kepada individu karyawan /pegawai korporasi dan agen korporasi. Akan tetapi, harus disadari bahwa korporasi bukan hanya sebagai suatu entitas fiksi belaka, namun perbuatan (usaha yang dilaksanakannya) suatu yang nyata dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap individu dan masyarakat luas.

.

DATAR ISI

BAB I

1.1. LatarBelakang	hal. 1
1.2. RumusanMasalah	..hal. 5
1.3. Tujuan.....	hal.6
1.3.1. TujuanUmum	..hal. 6
1.3.2. Tujuankhusus	hal. 6
1.4. Manfaatpenelitian	
1.4.1. manfaatTeoritis	hal. 6
1.4.2. ManfaatPraktis	hal.7
1.5. Metodepenelitian	
1.5.1. Jenispenelitian	Hal.7
1.5.2.Metode Pendekatan.....	Hal.8
1.5.3. Bahan Hukum.....	hal.8

BAB II

2.1. Teori Korporasi

2.1.1. Hubungan Pemdanaan dengan teori korporasi pelaku illegal logging	hal. 10
---	---------

2.1.2. Pertanggung Jawaban Pidana korporasi dalam tindak pidana kerusakan Hutan menurut Undang Undang No 18 Tahun 2013	hal. 12
2.1.3. Pengertian Hutan	hal. 17
2.1.4. Jenis-Jenis Hutan	hal 19
2.1.5. Usaha Pelestarian Hutan	hal 22
2.2. Tindakpidana	
2.2.1. PengertianTindak Pidana.....	hal. 24
2.2.2. Unsur-unsur pidana	hal. 28
2.3. Illegal Logging	
2.3.1. Pengerttian Illegal logging	hal. 32
2.4. Pelaku Illegal Logging	hal. 36
2.5 korporasi	
2.5.1. Pengertian korporasi	hal. 38

BAB III

3.1. Tindak Pidana Korporasi dalam Undang – Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Pengrusakan Hutan	hal.40
3.2. Ketentuan Pidana Terhadap Korporasi dan Perorangan	hal 41
3.3. Aspek Pidana	hal 43

BAB IV

4.1. Simpulan hal. 54

4.2. saran hal. 58